



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
(SPP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BLITAR**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPT PPA)**

Hotline. 081292066600

www.dp3ap2kb.blitarkota.go.id.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Dr. Sutomo No. 50 Blitar, Kode Pos: 66133 Telp. (0342) 801080
<https://dp3a-p2kb.blitarkota.go.id>, e-mail: dp3a-p2kb@blitarkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR
NOMOR : 188/ 15 /410.107/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Blitar;

b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang – undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya secara terkoordinasi dan terarah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Blitar.

Mengingat. : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 74 Nomor 1, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401)

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3886)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate*

Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour
(Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan
segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk
Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325)
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131)

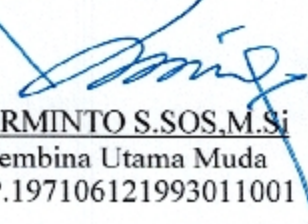
20. Peraturan Presiden (PP) nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
27. Peraturan Walikota Blitar No. 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi DP3AP2KB Kota Blitar
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggaraan dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 04 November 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota
Blitar,


PARMINTO S.SOS,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197106121993011001

LAMPIRAN 2

:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR

NOMOR

:

188 / 15 / 410.107/2024

TANGGAL

:

4 November 2024

TENTANG

:

STANDAR PELAYANAN UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN P, PERLINDUNGAN ANAK ,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR

1. Pelayanan Penerimaan Laporan dan Penjangkauan Korban

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 1) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 2) Surat keyerakan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (jika ada laporan/pengaduan merupakan rujukan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur (alur pelayanan)	Korban/ Pelapor /penjangkauan UPTD PPA /DP3AP2KB Petugas Mencatat identitas korban dan pelapor serta memberikan informasi tentang hak korban Korban/pelapor mengisi formulir yang disediakan Petugas mencatat kronologi kejadian dan identifikasi Assessment Konseling Rehabsos (Dinsos) Rujukan Ekonomi ke OPD Terkait Puskesmas/ RSUD UPPA POLSRES Pendampingan MONEV

		Prosedur pelayanan penerimaan laporan atau penjangkauan korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak adalah sebagai berikut : 1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik; 2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui , melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3. Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan; 4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ; 5. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban); 6. Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual); 7. Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban 8. Hasil assessment digunakan sebagai dasar petugas untuk memberikan layanan berikutnya, atau disampaikan kepada Lembaga lain sesuai kebutuhan korban. Dalam proses ini UPTD PPA melakukan pendampingan
3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka 2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	15 menit
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Meliputi: 1. Penanganan langsung 2. Rujukan ke intitusi dan Lembaga lain 3. Pemberian konseling oleh petugas
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarkota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarkota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600 5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dnegan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

		Prosedur fasilitasi pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik; 2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui , melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3. Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan; 4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ; 5. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban); 6. Dalam proses penerimaan pengaduan/laporan petugas juga memberikan informasi hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan perlindungan, pemulihan bagi korban dan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum, sebelum, selama dan setelah proses peradilan; 7. Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual); 8. Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban 9. Jika dalam asesmen diketahui korban membutuhkan pelayanan Kesehatan, maka petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatann terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan (puskesmas/ RSUD)
3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka 2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	1x24 jam
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Meliputi: 1. Penanganan langsung 2. Rujukan ke intitusi dan Lembaga lain 3. Pemberian konseling oleh petugas
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarkota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarkota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600 5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra))
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistik) 2. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2Kb 3. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 4. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

3. Fasilitasi Pemberian Layanan Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 3) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 4) Surat keyerakan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (jika ada laporan/pengaduan merupakan rujukan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Korban/ Pelapor /penjangkauan] --> B[UPTD PPA /DP3AP2KB] B --> C[Petugas Mencatat identitas korban dan pelapor serta memberikan informasi tentang hak korban] C --> D[Korban/pelapor mengisi formulir yang disediakan] D --> E[Petugas mencatat kronologi kejadian dan identifikasi kasus] E --> F[Assessment] F --> G[Konseling] G --> H[Rujukan] H --> I[Rehabsos (Dinsos)] H --> J[Ekonomi ke OPD Terkait] I --> K[Puskesmas/] J --> L[UPPA POLSRES] L --> M[Pendampingan] </pre>

		7. Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual); 8. Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban
3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka 2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	30 menit
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Meliputi: 1. Penanganan langsung 2. Rujukan ke intitusi dan Lembaga lain 3. Pemberian konseling oleh petugas
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarKota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarKota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600 5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dnegan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet 3. Ruag danKursi Tunggu 4. Toilet 5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetinsi Pelaksana	1. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan 3. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi 4. Mampu bersikap sopan,ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Korban/ Pelapor / penjangkauan] --> B[UPTD PPA /DP3AP2KB] B --> C[Petugas Mencatat identitas korban dan pelapor serta memberikan informasi tentang hak korban] C --> D[Korban/pelapor mengisi formulir yang disediakan] D --> E[Petugas mencatat kronologi kejadian dan identifikasi] E --> F[Assessment] F --> G[Konseling] G --> H[Rehabsos (Dinsos)] G --> I[Rujukan] G --> J[Ekonomi ke OPD Terkait] H --> K[Puskesmas/ RSUD] I --> L[UPPA POLSRES] I --> M[Pendampingan] J --> M L --> N[MONEV] </pre> Prosedur pelayanan informasi tentang hak korban adalah sebagai berikut : 1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik; 2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui , melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3. Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan; 4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ; 5. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban); 6. Dalam proses penerimaan pengaduan/laporan petugas juga memberikan informasi hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan perlindungan, pemulihan bagi korban dan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum, sebelum, selama dan setelah proses peradilan;

		atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet 3. Ruang dan Kursi Tunggu 4. Toilet 5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan 3. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi 4. Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra))
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistik) 2. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2Kb 3. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 4. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

2. Pelayanan Informasi Tentang Hak Korban

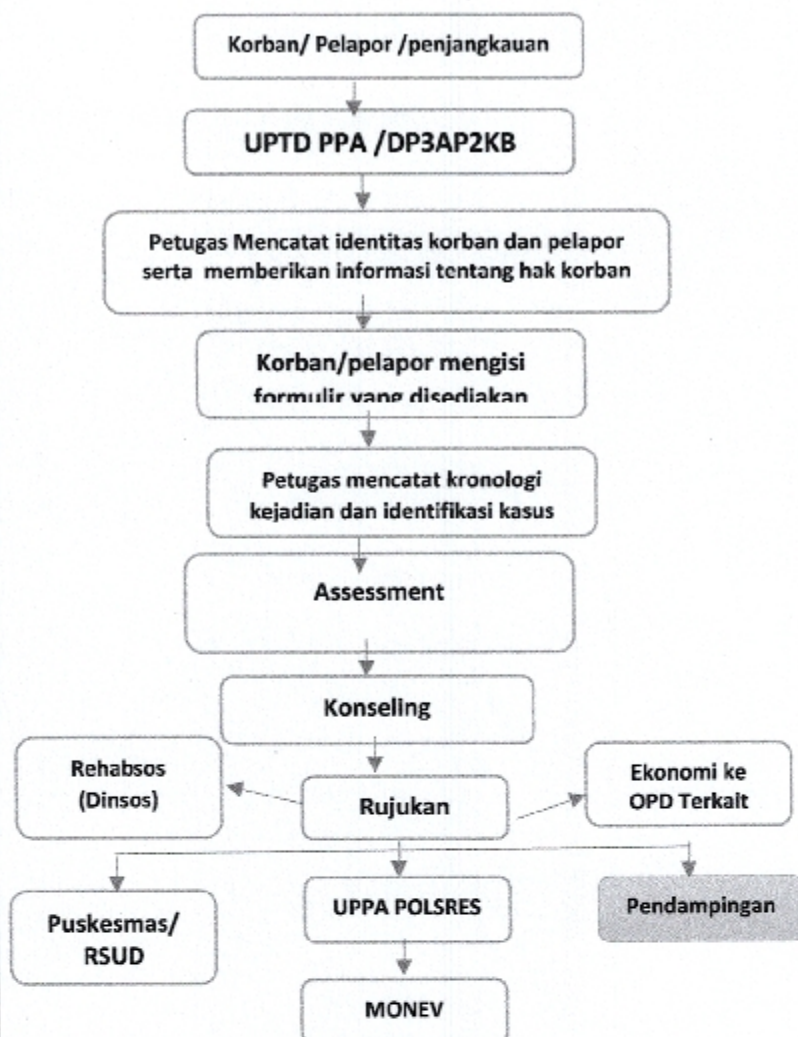
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 3) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 4) Surat keyerakan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (jika ada laporan/pengaduan merupakan rujukan)

		5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet 3. Ruang dan Kursi Tunggu 4. Toilet 5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan 3. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi 4. Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra))
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistik) 2. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2Kb 3. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 4. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

5. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 3) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 4) Surat keyerakan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (jika ada laporan/pengaduan merupakan rujukan)

		8. Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban 9. Jika dalam asesmen diketahui korban membutuhkan pelayanan Kesehatan, maka petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatannya terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan (puskesmas/ RSUD) 10. Fasilitasi layanan penguatan psikologis dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban/ klien oleh petugas UPT PPA. Dalam fasilitasi ini, juga dilakukan terhadap klien sebagai dasar untuk pembuatan surat keterangan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Dispensasi Kawin (DISKA) ke Pengadilan. 11. Dalam melaksanakan pelayanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan bidang sosial (dinas sosial, dll) 12. Apabila dalam beberapa tahapan pelayanan , dalam proses asesmen diperlukan pelayanan pendampingan hukum, UPT PPA bisa memberikan layanan hukum sesuai kebutuhan korban/klien berupa : - Konsultasi hukum - Pendampingan hukum pada saat pengaduan ke Polres, proses BAP sampai dengan persidangan.
3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka 2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	1 x24 jam / sesuai kebutuhan korban/penerima manfaat
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Laporan hasil pendampingan hukum 2. Rujukan ke intitusi dan Lembaga lain
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarikota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarikota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600 5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;



Prosedur pelayanan hukum adalah sebagai berikut :

1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik;
2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui , melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan;
4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ;
5. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban);
6. Dalam proses penerimaan pengaduan/laporan petugas juga memberikan informasi hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan perlindungan, pemulihan bagi korban dan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum, sebelum, selama dan setelah proses peradilan;
7. Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual);

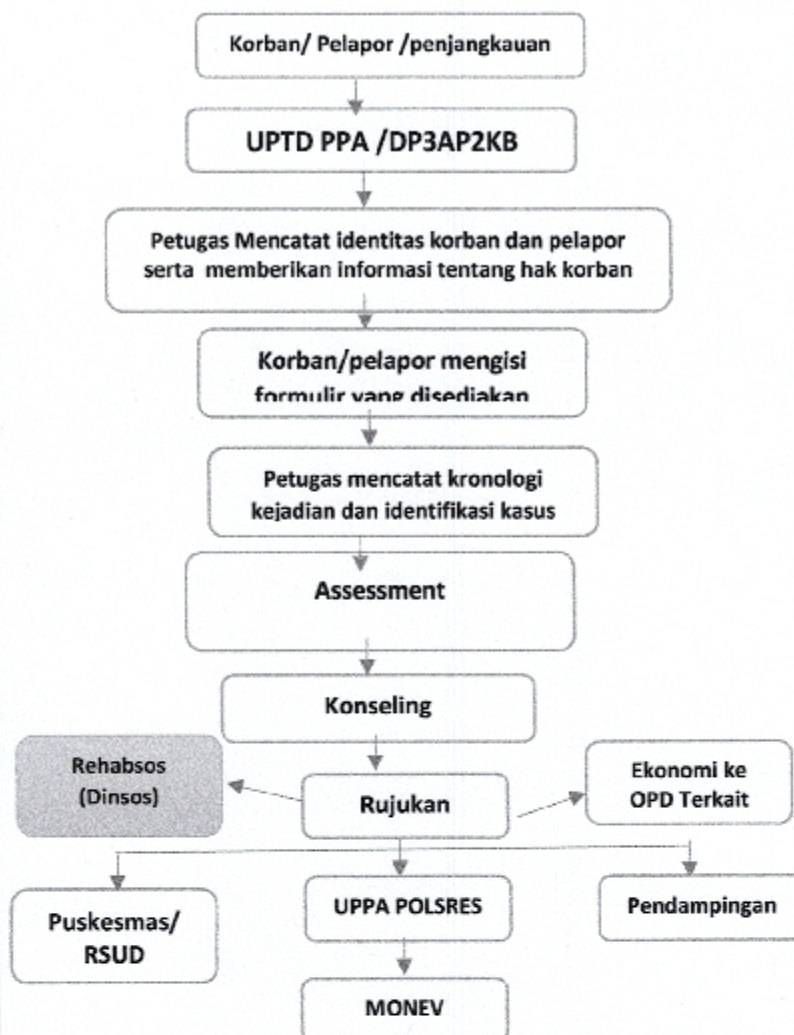
		3. Ruag danKursi Tunggu 4. Toilet 5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetinsi Pelaksana	1. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan 3. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi 4. Mampu bersikap sopan,ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra))
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	5. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistis) 6. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2Kb 7. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 8. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

4. Layanan Hukum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 3) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 4) Surat keyerakan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (jika ada laporan/pengaduan merupakan rujukan)

		8. Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban 9. Jika dalam asesmen diketahui korban membutuhkan pelayanan Kesehatan, maka petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatannya terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan (puskesmas/ RSUD) 10. Fasilitasi layanan penguatan psikologis dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban/ klien oleh petugas UPT PPA. Dalam fasilitasi ini, juga dilakukan terhadap klien sebagai dasar untuk pembuatan surat keterangan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Dispensasi Kawin (DISKA) ke Pengadilan. 11. Dalam melaksanakan pelayanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan bidang sosial (dinas sosial, dll)
3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka 2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	3 x24 jam
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Laporan hasil asesmen 2. Rujukan ke institusi dan Lembaga lain
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarikota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarikota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600 5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Prosedur pelayanan Layanan Psikososial , Rehabilitasi Sosial, Peberdayaan Sosial, dan Reintegrasi Sosial adalah sebagai berikut :

1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik;
2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui , melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan;
4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ;
5. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban);
6. Dalam proses penerimaan pengaduan/laporan petugas juga memberikan informasi hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan perlindungan, pemulihan bagi korban dan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum, sebelum, selama dan setelah proses peradilan;
7. Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual);

		4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet 3. Ruang dan Kursi Tunggu 4. Toilet 5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan 3. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi 4. Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra))
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistik) 2. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2KB 3. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 4. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

3. Layanan Psikososial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Reintegrasi Sosial

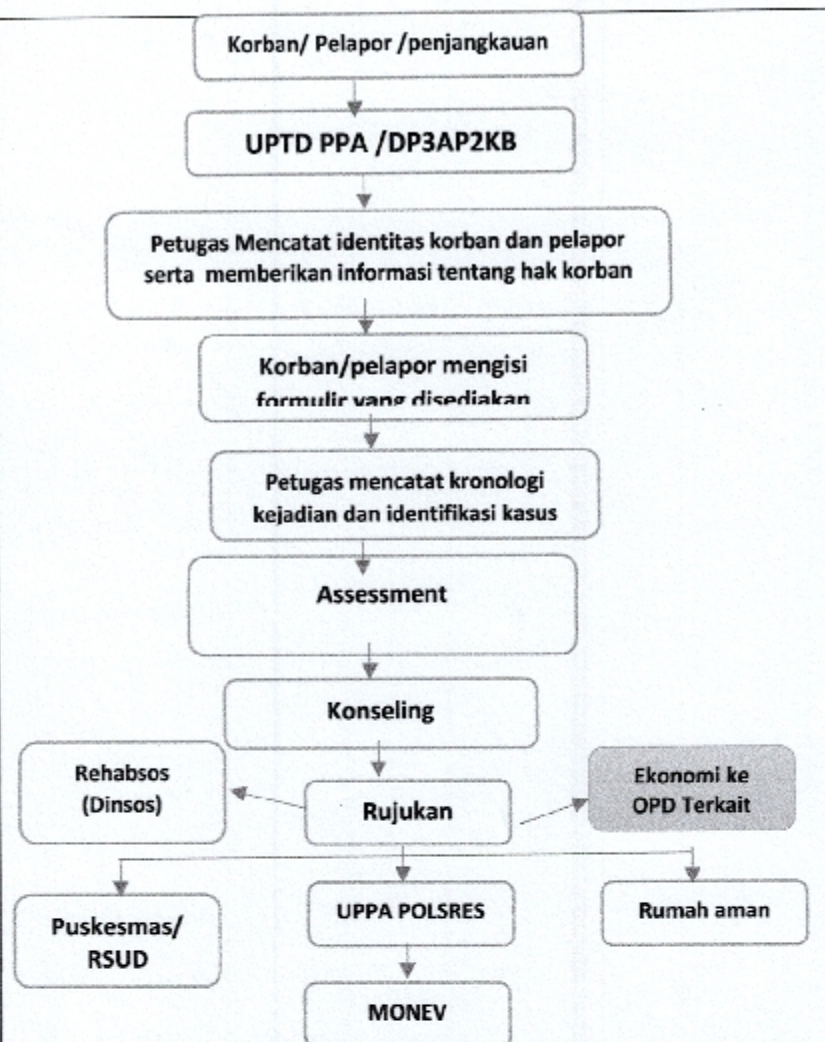
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 3) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 4) Surat keyerakan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (<u>jika ada</u> laporan/pengaduan merupakan rujukan)

		dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban); 6. Dalam proses penerimaan pengaduan/laporan petugas juga memberikan informasi hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan perlindungan, pemulihan bagi korban dan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum, sebelum, selama dan setelah proses peradilan; 7. Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual); 8. Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban 9. Jika dalam asesmen diketahui korban membutuhkan pelayanan Kesehatan, maka petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatann terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan (puskesmas/ RSUD) 10. Fasilitasi layanan penguatan psikologis dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban/ klien oleh petugas UPT PPA. Dalam fasilitasi ini, petugas juga bisa melakukan konseling terhadap klien sebagai dasar untuk pembuatan surat keterangan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Dispensasi Kawin (DISKA) ke Pengadilan.
3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka 2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	1x24 jam
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Laporan hasil konseling 2. Surat keterangan untuk syarat pengajuan dispensasi kawin (DISKA)
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarkota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarkota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600 5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dnegan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4. Layanan Penguatan Psikologis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 3) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 4) Surat keterangan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (jika ada laporan/pengaduan merupakan rujukan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Korban/ Pelapor /penjangkauan] --> B[UPTD PPA /DP3AP2KB] B --> C[Petugas Mencatat Identitas korban dan pelapor serta memberikan informasi tentang hak korban] C --> D[Korban/pelapor mengisi formulir yang disediakan] D --> E[Petugas mencatat kronologi kejadian dan identifikasi kasus] E --> F[Assessment] F --> G[Konseling] G --> H[Rehabsos (Dinsos)] G --> I[Rujukan] G --> J[Ekonomi ke OPD Terkait] H --> K[Puskesmas/ RSUD] I --> L[UPPA POLSRES] L --> M[MONEV] J --> N[Pendampingan] </pre> Prosedur pelayanan penguatan psikologis adalah sebagai berikut : 1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik; 2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui , melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3. Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan; 4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ; 5. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet 3. Ruag dan Kursi Tunggu 4. Toilet 5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetinsi Pelaksana	1. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan 3. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi 4. Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra))
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistik) 2. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2Kb 3. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 4. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan



Prosedur identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik;
2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui , melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan;
4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ;
5. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban);
6. Dalam proses penerimaan pengaduan/laporan petugas juga memberikan informasi hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan perlindungan, pemulihan bagi korban dan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum, sebelum, selama dan setelah proses peradilan;
7. Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual);
8. Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi

		sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban 9. Jika dalam asesmen diketahui korban membutuhkan pelayanan Kesehatan, maka petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatannya terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan (puskesmas/ RSUD) 10. Fasilitasi layanan penguatan psikologis dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban/ klien oleh petugas UPT PPA. Dalam fasilitasi ini, juga dilakukan terhadap klien sebagai dasar untuk pembuatan surat keterangan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Dispensasi Kawin (DISKA) ke Pengadilan. 11. Dalam melaksanakan pelayanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan bidang sosial (dinas sosial, dll) 12. Apabila dalam beberapa tahapan pelayanan, dalam proses asesmen diperlukan pelayanan pendampingan hukum, UPT PPA bisa memberikan layanan hukum sesuai kebutuhan korban/klien berupa : - Konsultasi hukum - Pendampingan hukum pada saat pengaduan ke Polres, proses BAP sampai dengan persidangan. 13. Identifikasi pemberdayaan ekonomi dimaksud dengan memperhatikan : - Tingkat Pendidikan - Usia - Keahlian - Minat dan bakat - Pengalaman dalam mengikuti pelatihan dan/atau - Riwayat pekerjaan Dimana hasil identifikasi tersebut digunakan untuk rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan/atau Lembaga terkait. 14. Pemberian layanan penampungan sementara/rumah aman diberikan kepada korban/calon penerima manfaat dengan memperhatikan : - Tingkat ancaman terhadap korban yang membahayakan jiwa - Keamanan dan keselamatan korban - Percepatan penanganan dan pemulihan korban - Kemudahan akses dalam pendampingan korban - Penyiapan pemulangan korban sebelum Kembali ke daerah asal
3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka 2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	1x24 jam
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Laporan hasil pendampingan 2. Surat keterangan rujukan
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarkota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarkota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600

		5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet 3. Ruag dan Kursi Tunggu 4. Toilet 5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetinsi Pelaksana	5. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 1. Mampu mengidentifikasi permasalahan 2. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi 3. Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra))
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistik) 2. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2Kb 3. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 4. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

6. IDENTIFIKASI PENAMPUNGAN SEMENTARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 3) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 4) Surat keyerakan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (jika ada laporan/pengaduan merupakan rujukan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Korban/ Pelapor /penjangkauan] --> B[UPTD PPA /DP3AP2KB] B --> C[Petugas Mencatat identitas korban dan pelapor serta memberikan informasi tentang hak korban] C --> D[Korban/pelapor mengisi formulir yang disediakan] D --> E[Petugas mencatat kronologi kejadian dan identifikasi kasus] E --> F[Assessment] F --> G[Konseling] G --> H[Rujukan] H --> I[Rehabsos (Dinsos)] H --> J[Ekonomi ke OPD Terkait] H --> K[UPPA POLSRES] I --> L[Puskesmas/ RSUD] J --> M[Rumah aman] K --> N[MONEV] </pre> Prosedur pelayanan penampungan sementara/rumah aman adalah sebagai berikut : 1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik; 2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui , melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3. Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan; 4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ; 5. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban);

		6. Dalam proses penerimaan pengaduan/laporan petugas juga memberikan informasi hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan perlindungan, pemulihan bagi korban dan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum, sebelum, selama dan setelah proses peradilan; 7. Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual); 8. Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban 9. Jika dalam asesmen diketahui korban membutuhkan pelayanan Kesehatan, maka petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatannya terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan (puskesmas/ RSUD) 10. Fasilitasi layanan penguatan psikologis dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban/ klien oleh petugas UPT PPA. Dalam fasilitasi ini, juga dilakukan terhadap klien sebagai dasar untuk pembuatan surat keterangan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Dispensasi Kawin (DISKA) ke Pengadilan. 11. Dalam melaksanakan pelayanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan bidang sosial (dinas sosial, dll) 12. Apabila dalam beberapa tahapan pelayanan , dalam proses asesmen diperlukan pelayanan pendampingan hukum, UPT PPA bisa memberikan layanan hukum sesuai kebutuhan korban/klien berupa : - Konsultasi hukum - Pendampingan hukum pada saat pengaduan ke Polres, proses BAP sampai dengan persidangan. 13. Identifikasi pemberdayaan ekonomi dimaksud dengan memperhatikan : - Tingkat Pendidikan - Usia - Keahlian - Minat dan bakat - Pengalaman dalam mengikuti pelatihan dan/atau - Riwayat pekerjaan Dimana hasil identifikasi tersebut digunakan untuk rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan/atau Lembaga terkait. 14. Pemberian layanan penampungan sementara/rumah aman diberikan kepada korban/calon penerima manfaat dengan memperhatikan : - Tingkat ancaman terhadap korban yang membahayakan jiwa - Keamanan dan keselamatan korban - Percepatan penanganan dan pemulihan korban - Kemudahan akses dalam pendampingan korban - Penyiapan pemulangan korban sebelum Kembali ke daerah asal
3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka

		2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	1x24 jam
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Laporan hasil pendampingan 2. Surat keterangan rujukan
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarkota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarkota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600 5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet 3. Ruag dan Kursi Tunggu 4. Toilet 5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetinsi Pelaksana	1. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan 3. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi 4. Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra)
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya

		7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistik) 2. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2Kb 3. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 4. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

7. FASILITASI KEBUTUHAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 3) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 4) Surat keyerakan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (jika ada laporan/pengaduan merupakan rujukan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Korban/ Pelapor /penjangkauan] --> B[UPTD PPA /DP3AP2KB] B --> C[Petugas Mencatat identitas korban dan pelapor serta memberikan informasi tentang hak korban] C --> D[Korban/pelapor mengisi formulir yang disediakan] D --> E[Petugas mencatat kronologi kejadian dan identifikasi kasus] E --> F[Assessment] F --> G[Konseling] G --> H[Rehabsos (Dinsos)] G --> I[Rujukan] G --> J[Ekonomi ke OPD Terkait] H --> K[Puskesmas/ RSUD] I --> L[UPPA POLSRES] L --> M[MONEV] J --> N[Rumah aman] </pre> Prosedur pelayanan fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas adalah sebagai berikut : 1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik; 2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui ,

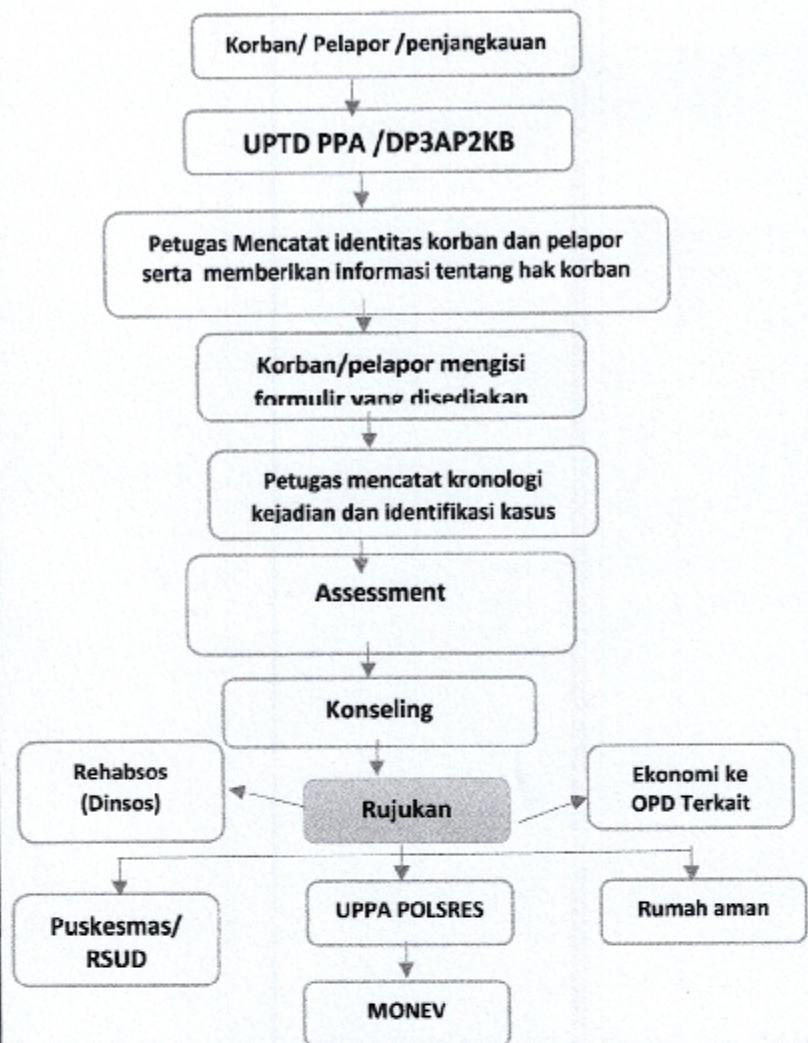
	melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual; - Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan; - Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ; - Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban); - Dalam proses penerimaan pengaduan/laporan petugas juga memberikan informasi hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan perlindungan, pemulihan bagi korban dan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum, sebelum, selama dan setelah proses peradilan; - Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual); - Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban - Jika dalam asesmen diketahui korban membutuhkan pelayanan Kesehatan, maka petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatann terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan (puskesmas/ RSUD) - Fasilitasi layanan penguatan psikologis dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban/ klien oleh petugas UPT PPA. Dalam fasilitasi ini, juga dilakukan terhadap klien sebagai dasar untuk pembuatan surat keterangan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Dispensasi Kawin (DISKA) ke Pengadilan. - Dalam melaksanakan pelayanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan bidang sosial (dinas sosial, dll) - Apabila dalam beberapa tahapan pelayanan , dalam proses asesmen diperlukan pelayanan pendampingan hukum, UPT PPA bisamemberikan layanan hukum sesuai kebutuhan korban/klien berupa : - Konsultasi hukum - Pendampingan hukum pada saat pengaduan ke Polres,proses BAP sampai dengan persidangan. - Identifikasi pemberdayaan ekonomi dimaksud dengan memperhatikan : - Tingkat Pendidikan - Usia - Keahlian - Minat dan bakat - Pengalaman dalam mengikuti pelatihan dan/atau - Riwayat pekerjaan Dimana hasil identifikasi tersebut digunakan untuk rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan/atau Lembaga terkait.
--	---

		14. Pemberian layanan penampungan sementara/rumah aman diberikan kepada korban/calon penerima manfaat dengan memperhatikan : - Tingkat ancaman terhadap korban yang membahayakan jiwa - Keamanan dan keselamatan korban - Percepatan penanganan dan pemulihan korban - Kemudahan akses dalam pendampingan korban - Penyiapan pemulangan korban sebelum Kembali ke daerah asal 15. Dalam melaksanakan tugasnya memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas, petugas secara teknis melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka 2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	1x24 jam
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Laporan hasil pendampingan 2. Surat keterangan rujukan
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarikota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarikota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600 5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet 3. Ruag dan Kursi Tunggu 4. Toilet

		5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetinsi Pelaksana	1. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan 3. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi 4. Mampu bersikap sopan,ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra))
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	5. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistik) 1. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2Kb 2. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 3. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

8. MENNGKOORDINIR DAN BEKERJASAMA ATAS PEMENUHAN HAK KORBAN DENGAN LEMBAGA LAINNYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 3) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 4) Surat keyerakan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (<u>jika ada</u> laporan/pengaduan merupakan rujukan)



Prosedur Mengkoordinir Dan Bekerjasama Atas Pemenuhan Hak Korban Dengan Lembaga Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik;
2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui , melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan;
4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ;
5. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban);
6. Dalam proses penerimaan pengaduan/laporan petugas juga memberikan informasi hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan perlindungan, pemulihan bagi korban dan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum, sebelum, selama dan setelah proses peradilan;
7. Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual);

8. Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban
9. Jika dalam asesmen diketahui korban membutuhkan pelayanan Kesehatan, maka petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatann terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan (puskesmas/ RSUD)
10. Fasilitasi layanan penguatan psikologis dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban/ klien oleh petugas UPT PPA. Dalam fasilitasi ini, juga dilakukan terhadap klien sebagai dasar untuk pembuatan surat keterangan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Dispensasi Kawin (DISKA) ke Pengadilan.
11. Dalam melaksanakan pelayanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan bidang sosial (dinas sosial, dll)
12. Apabila dalam beberapa tahapan pelayanan , dalam proses asesmen diperlukan pelayanan pendampingan hukum, UPT PPA bisamemberikan layanan hukum sesuai kebutuhan korban/klien berupa :
 - Konsultasi hukum
 - Pendampingan hukum pada saat pengaduan ke Polres,proses BAP sampai dengan persidangan.
13. Identifikasi pemberdayaan ekonomi dimaksud dengan memperhatikan :
 - Tingkat Pendidikan
 - Usia
 - Keahlian
 - Minat dan bakat
 - Pengalaman dalam mengikuti pelatihan dan/atau
 - Riwayat pekerjaan
 Dimana hasil identifikasi tersebut digunakan untuk rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan/atau Lembaga terkait.
14. Pemberian layanan penampungan sementara/rumah aman diberikan kepada korban/calon penerima manfaat dengan memperhatikan :
 - Tingkat ancaman terhadap korban yang membahayakan jiwa
 - Keamanan dan keselamatan korban
 - Percepatan penanganan dan pemulihan korban
 - Kemudahan akses dalam pendampingan korban
 - Penyiapan pemulangan korban sebelum Kembali ke daerah asal
15. Dalam melaksanakan tugasnya memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas, petugas secara teknis melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Tehnis pelaksanaan mengkoordinir dan bekerjasama atas pemenuhan hak korban yaitu berupa :
 - Mengooordinasikan penanganan kasus bersama
 - Melakukan Kerjasama penyelenggara penanganan,perlindungan, dan pemulihan korban dengan OPD /Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan/atau instansi lainnya

3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka 2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	1x24 jam
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	1. Laporan hasil pendampingan 2. Surat keterangan rujukan 3. Laporan hasil koordinasi
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarkota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarkota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600 5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet 3. Ruag dan Kursi Tunggu 4. Toilet 5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetinsi Pelaksana	5. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 1. Mampu mengidentifikasi permasalahan 2. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi 3. Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra)

6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistis) 2. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2Kb 3. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 4. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

9. MEMANTAU PEMENUHAN HAK KORBAN OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM SELAMA PROSES ACARA PERADILAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (service Delivery)	
1	Persyaratan	Korban kekerasan Perempuan / anak dan/atau pelapor dari korban datang dengan persyaratan sebagai berikut : 1) Mengisi formulir pengaduan 2) Identitas korban dan/atau pelapor; 3) Bukti kekerasan yang dialami (jika ada) 4) Surat keyerakan/ rujukan dari penyelenggara layanan lain (jika ada laporan/pengaduan merupakan rujukan)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Korban/ Pelapor / penjangkauan] --> B[UPTD PPA /DP3AP2KB] B --> C[Petugas Mencatat identitas korban dan pelapor serta memberikan informasi tentang hak korban] C --> D[Korban/pelapor mengisi formulir yang disediakan] D --> E[Petugas mencatat kronologi kejadian dan identifikasi kasus] E --> F[Assessment] F --> G[Konseling] G --> H[Rehabsos (Dinsos)] G --> I[Rujukan] G --> J[Ekonomi ke OPD Terkait] H --> K[Puskesmas/ RSUD] I --> L[UPPA POLSRES] L --> M[MONEV] J --> N[Rumah aman] </pre>

Prosedur Memantau Pemenuhan Hak Korban Oleh Aparatur Penegak Hukum Selama Proses Acara Peradilan adalah sebagai berikut :

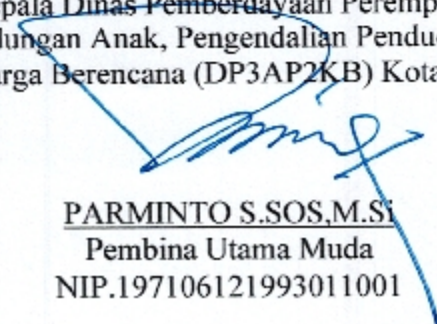
1. Korban atau pelapor menyampaikan laporan /pengaduan ke UPT PPA Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara langsung dan/atau tidak langsung melalui media elektronik atau nonelektronik;
2. Laporan berasal dari korban, keluarga korban, pendamping, wali korban, dan orang yang mengetahui , melihat dan/atau menyaksikan peristiwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dari tenaga medis atau tenaga Kesehatan;
4. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan ;
5. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor dengan tujuan untuk mengetahui Riwayat penanganan yang telah diterima korban, menilai keselamatan serta kondisi fisik dan psikologis korban dan menentukan kebutuhan korban);
6. Dalam proses penerimaan pengaduan/laporan petugas juga memberikan informasi hak korban meliputi informasi atas seluruh proses penanganan perlindungan, pemulihan bagi korban dan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan proses hukum, sebelum, selama dan setelah proses peradilan;
7. Dalam hal korban belum hadir saat penyampaian laporan/pengaduan petugas bisa melakukan penjangkauan korban (Jika korban dalam keadaan bahaya, terancam jiwanya, memiliki keterbatasan akses dan/atau diduga akan mengalami pengulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual);
8. Petugas melakukan asesmen paling sedikit melalui : Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Psikologis, Kondisi sosial, Kondisi ekonomi, Pendidikan dan Observasi Kondisi korban
9. Jika dalam asesmen diketahui korban membutuhkan pelayanan Kesehatan, maka petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada fasilitas pelayanan kesehatann terdekat dari korban sesuai dengan kebutuhan (puskesmas/ RSUD)
10. Fasilitasi layanan penguatan psikologis dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban/ klien oleh petugas UPT PPA. Dalam fasilitasi ini, juga dilakukan terhadap klien sebagai dasar untuk pembuatan surat keterangan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Dispensasi Kawin (DISKA) ke Pengadilan.
11. Dalam melaksanakan pelayanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial petugas UPT PPA memfasilitasi korban kepada unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan bidang sosial (dinas sosial, dll)
12. Apabila dalam beberapa tahapan pelayanan , dalam proses asesmen diperlukan pelayanan pendampingan hukum, UPT PPA bisamemberikan layanan hukum sesuai kebutuhan korban/klien berupa :
 - Konsultasi hukum
 - Pendampingan hukum pada saat pengaduan ke Polres,proses BAP sampai dengan persidangan.
13. Identifikasi pemberdayaan ekonomi dimaksud dengan memperhatikan :
 - Tingkat Pendidikan

		- Usia - Keahlian - Minat dan bakat - Pengalaman dalam mengikuti pelatihan dan/atau - Riwayat pekerjaan Dimana hasil identifikasi tersebut digunakan untuk rekomendasi dalam pemberdayaan ekonomi yang disampaikan kepada organisasi perangkat daerah dan/atau Lembaga terkait. 14. Pemberian layanan penampungan sementara/rumah aman diberikan kepada korban/calon penerima manfaat dengan memperhatikan : - Tingkat ancaman terhadap korban yang membahayakan jiwa - Keamanan dan keselamatan korban - Percepatan penanganan dan pemulihan korban - Kemudahan akses dalam pendampingan korban - Penyiapan pemulangan korban sebelum Kembali ke daerah asal 15. Dalam melaksanakan tugasnya memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas, petugas secara teknis melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16. Tehnis pelaksanaan mengkoordinir dan bekerjasama atas pemenuhan hak korban yaitu berupa : - Mengoordinasikan penanganan kasus bersama - Melakukan Kerjasama penyelenggara penanganan,perlindungan, dan pemulihan korban dengan OPD /Lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan/atau instansi lainnya 17. Dalam pelayanan ini petugas melakukan pemantauan pemenuhan hakk korban dalam setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual, melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum pada setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.
3	Waktu Pelayanan	1) Hari Buka 2) Jam Buka Pelayanan Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 15.30 WIB Jumat : 08.00 s/d 14.30 WIB
4	Waktu Penyelesaian Pengaduan	1x24 jam /sesuai kebutuhan korban
5	Biaya / Tarif	Gratis
6	Produk Layanan	Laporan hasil pemantauan
7	Penanganan Saran dan Masukan	1) Email: uptdppablitarkota@gmail.com 2) Layanan pengaduan (https://dp3a-p2kb.blitarkota.go.id) 3) Telp: (0342) 801080 4) SMS / WA: 0812-9206-6600 5) Kotak Saran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6) Ruang Pengaduan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dnegan proses di internal Organisasi (<i>manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

		atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga; 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama pemulihan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan internet 3. Ruag dan Kursi Tunggu 4. Toilet 5. Mushola 6. Tempat Parkir 7. Ruang Rapat
3	Kompetinsi Pelaksana	1. Memahami Mekanisme pelayanan rujukan 2. Mampu mengidentifikasi permasalahan 3. Terampil mengoperasikan computer dan teknologi informasi 4. Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga kerahasiaan dan komunikatif
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan oleh 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala UPTD PPA
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang (terdiri dari 1 Kepala UPTD, 3 orang tenaga pendamping (mitra))
6	Jaminan Pelayanan	1. Cepat 2. Aman dan Nyaman 3. Rasa Empati 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak Dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data korban 8. Kode etik pelayanan/petugas
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Terhadap keamanan identitas korban
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1. Rapat Koordinasi Penanganan kasus (kasuistik) 2. Rapat koordinasi UPTD PPA Dinas P3AP2Kb 3. Rapat intern terkait pelaksana program kegiatan dan pelayanan 4. Melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagai Upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 04 November 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar,


PARMINTO S.SOS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197106121993011001